

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENCEGAHAN PAHAM
RADIKAL DAN ANTI TEROR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



KHARISMA FADILA
NIM. 11820721558

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING


© Hancipta milik UIN Suska Riau
 Hancipta Ditudungi Undang-Undang
 Skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN ANTI TEROR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN TANAH DATAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : Kharisma Fadila
 NIM : 11820721558
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I


Syaifhaldi, SH., MA
 NIP. 198109232006041004

Pembimbing Skripsi II


Nuraini Sahu, SHI., MH
 NIP. 195907111995032

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN ANTI TEROR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN TANAH DATAR**, yang ditulis oleh:

Nama : KHARISMA FADILA
 NIM : 11820721558
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HL., S.H., M.H

Sekretaris
 Basir, SHL., MH

Penguji 1
 Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji 2
 Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: **KHARISMA FADILA**
 : 11820721558
 Tempat/Tg Lahir : Pekanbaru, 26 April 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

: Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN ANTI TEROR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN TANAH DATAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Kharisma Fadila

Nim: 11820721558

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr . Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Lembut, yang membuat hidup indah pada waktunya, meskipun ucapan syukur ini tidak cukup mewakili penulis dalam membalas kenikmatannya, tetapi hidup akan lebih terasa nikmat jika penulis masih diberikan kesempatan untuk tetap bersyukur. Salam dan shalawat juga penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang Rahmatan Lil‘alamin.

Skripsi ini berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN ANTI TEROR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN TANAH DATAR” di susun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materi, khususnya kepada :

1. Kepada orang tua saya Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Nurana Lasanda yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan ikhlas dan penuh kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- sayang serta selalu member motivasi kepada peulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Febri Handayani, S.HI., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
 5. Bapak Syafrinaldi, SH, MA selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
 6. Bapak Joni Alizon, S.H,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
 7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku ketua, bapak Basir, S.H.I., M.H selaku Sekretaris, bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Penguji I dan bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku penguji II yang telah menguji munaqasah pada tanggal 12 Juli 2024 serta memberikan banyak masukan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Kepada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian.
 10. Kepada Kedua Adik Saya Nabila Ramadhani dan Amira Sakinah Fahmi yang selalu memberi semangat kepada penulis hingga saat ini.
 11. Kepada Keluarga Besar Ibunda Tercinta yakni Lasanda Family terutama Bapak Azhamu Suwaril, S.H., M.H selaku paman penulis dan motivator untuk penulis.
 12. Kepada Keluarga Besar Ayahanda yakni Usman Family yang sudah mensupport penulis hingga saat ini.
 13. Kepada Keluarga Besar Promedia Com tempat penulis bekerja yang telah membimbing dan mensupport penulis dari awal bekerja hingga saat ini.
 14. Kepada Nabila Azhura Fahmi, S.Psi, Cikal Citra Anissa, S.Sos, Listin Arnas Salamah, S.Ikom, Nurhasikin, S.Ak, Putri Dinda Lestari, S.Ip, Novita, dan Ayu Wulandari sahabat dan tempat curhatan hari-hari penulis.
 15. Kepada Sahabat Seperjuangan SH penulis Nurul Adha Fitri Yani, S.H, Fitri Rahmawati, S.H, Taskia Aurelia Syafitri, S.H, dan Efilla Mailandari, S.H yang telah membuktikan bahwa teman semasa bangku perkuliahan itu selamanya bukan sementara.
 16. Terakhir kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah menjadsi kuat dan bertahan sejauh ini hingga akhir skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis sendiri dan bisa menambah ilmu pengetahuan maupun orang lain. Aamiin ya Robbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 22 Juli 2024

Penulis

KHARISMA FADILA
11820721558

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kebijakan	10
B. Pemerintahan	17
C. Pencegahan	22
D. Paham Radikal dan Anti Teror	24
E. Penelitian Tedahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Lokasi Penelitian	41
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
F. Data Penelitian.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Analisis Data.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	46
A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pencegahan Paham Radikal dan Anti Teror Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar	46
B. Faktor Penghambat Dalam Kebijakan Pemerintahan Terhadap Pencegahan Paham Radikal Dan Anti Teror Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar?.....	56
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dunia seakan tanpa batas karena manusia dan barang dapat bergerak dengan mudahnya dari negara satu ke negara yang lain. Informasi maupun keadaan yang tengah terjadi di suatu negara pun dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang hidup dinegara berbeda. Masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari komunitas suatu negara melainkan juga telah menjadi warga negara internasional yang hidup di perkampungan global.¹

Arus globalisasi dan informasi pada saat ini banyak merubah seluruh taraf kehidupan manusia dalam segala bidang, baik pendidikan, perekonomian, sosial, serta politik. Dampak yang dibawa arus ini bukan hanya dapat menghadirkan sejumlah kemudahan dalam kegiatan manusia akan tetapi juga banyak menghadirkan tindak sosial yang secara hiarki akan berdampak negatif berkepanjangan seperti kesenjangan sosial. Hadirnya kesenjangan sosial tersebut akan mendorong manusia melakukan segala hal untuk merubah keadaan yang sedang dialaminya agar menjadi baik dengan idiologi yang mereka rasa benar.

Jika idiologi telah bercampur dengan emosi keagamaan maka akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan tidak mudah untuk diselesaikan.²Perkembangan geopolitik global selama hampir beberapa tahun

¹ Agus SB, *Darurat Terorisem Kebijakan Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta : Daulat Press, 2014), h.1

²Saifudin, *Radikalisme dikalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*, Analisis, .



beakangan ini diwarnai oleh dua isu besar yang satu sama lain tidak terpisahkan yakni isu jihad dan terorisme.³

Secara global, tidak ditemukan keselarasan pengertian Terorisme, tiap Negara mempunyai definisi terorisme yang berbeda. Definisi terorisme saat ini didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak atau pemilihan korban bersifat random yang mengakibatkan kerusakan, kengerian, hilangnya nyawa, ketidakpastian serta keputusasaan masal. Aksi terorisme tersebut dilaksanakan dengan cara memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh sekelompok teroris dengan tujuan mendapatkan perhatian.⁴

Didalam perkembangannya, pengertian terorisme masa kini berbeda dengan terorisme sebelumnya. Terorisme masa kini selalu dikaitkan dengan masalah Palestina dan Israel. Para pengamat dan ahli juga berpendapat bahwa masalah terorisme dapat teratasi jika masalah antara Palestina dan Israel selesai. Namun istilah terorisme lebih banyak dikenakan terhadap para pejuang Palestina daripada para prajurit Israel yang dihadapinya.⁵

A.C Manullang berpendapat bahwa terorisme ialah suatu cara yang berupaya merebut kekuasaan dari golongan lain, dengan alasan antara lain karena terdapat konflik agama, prinsip dan etnis serta terdapat ketimpangan ekonomi,

³Muhyiddin Arubusman, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, (Jakarta: SPCTRUM, 2006), h.2.

⁴Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Prespektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 2, No. III, Desember 2002, h.31

⁵Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: KENCANA, 2012), h.119.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tertutupnya hubungan rakyat dengan pemerintah, atau karena terdapat paham separatis dan ideologi fanatisme.⁶

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak adat-istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa sehingga bisa dikatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang memiliki multikultural. Dengan banyak perbedaan baik dari segi adat-istiadat, suku, ras dan agama tentunya akan melahirkan banyak perbedaan pemikiran, sudut pandang hal inilah yang menyebabkan munculnya perselisihan dan munculnya suatu gerakan seperti paham radikalisme.

Aksi terorisme yang identik dengan adanya paham radikal atau dapat dikatakan bahwa paham radikal merupakan awal mula terjadinya aksi terorisme. Terbukti dengan adanya paham radikal di Indonesia, salah satunya di daerah Sumatera Barat sebanyak 1125 orang sudah menjadi anggota jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII), dan sebanyak 292 orang diantaranya berada di Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong.⁷

⁶A.C Manullang, *Menguk Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, (Jakarta: Panta Rhei, 2001), h.151.

⁷<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23696/tentang-kabupaten-tanah-datar.html>, diakses tanggal, 05 November 2022, pukul 21:35



Dalam mencegah munculnya gerakan radikalisme ini tentu tidak lepas dari perannya pemerintah. Karena pemerintah memiliki wewenang dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan terutama dalam hal ini yaitu gerakan radikalisme. Dalam hal ini adapun program pemerintah yang dianggap dapat menangani gerakan radikalisme yang meliputi program jangka pendek (menangulangi tindakan terorisme, menanamkan nilai-nilai Pancasila dilembaga pendidikan formal maupun nonformal mengadakan sosialisasi tentang pencegahan terorisme, mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang anti terorisme) dan program jangka panjang (menanamkan pemahaman tentang sistem dan langkah-langkah dalam mencegah radikalisme, membuat perangkat nasional).

Penggunaan istilah radikal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih ditujukan dalam upaya untuk kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah paham radikal yang terdapat pada Pasal 43A ayat (3) poin c, Pasal 43B ayat (4), Pasal 43C dan Pasal 43D. Tetapi batasan dalam hal definisi mengenai radikal ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain itu definisi dan makna mengenai radikal tersebut tidak pula ditemukan dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga problematika yang timbul adalah bagaimana menafsirkan konteks radikal yang akan ditujukan kepada kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.⁸

⁸Ahmad Mukri Aji. 2013. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelit Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum terdapat istilah baru yaitu paham radikal, dimana sebelumnya paham radikal belum pernah diatur pada Hukum positif Indonesia. Pemerintah merasa paham radikal perlu diperhatikan dalam Hukum positif Indonesia agar pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat memperkecil potensi terjadinya aksi terorisme.

Merespon beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia, pemerintah segera melaksanakan pembaharuan hukum, khususnya terhadap Undang-Undang terorisme mengenai pencegahan paham radikal. Pengaturan mengenai pencegahan paham radikal baru ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada pasal 43 A ayat 2 dan ayat 3 dimana disebutkan “Dalam upaya pencegahan paham radikal, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Dan pencegahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi”.⁹

Kebijakan utama dalam penanggulangan paham radikal didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional dan internasional. Jadi perang melawan aksi

⁹Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut merupakan amanat melindungi warga negara dari segala bentuk pemusnahan.¹⁰

Tingginya tingkat ancaman terkait tindak pidana terorisme di Indonesia membuat para peneliti kembali menggali cara dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui tindakan represif dan tindakan preventif.¹¹ Tindakan represif biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui Polri yang bekerjasama dengan TNI dalam memburu para pelaku tindak pidana terorisme, sedangkan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme dilakukan pemerintah bekerjasama dengan masyarakat yakni dengan cara meningkatkan nilai-nilai Pancasila guna menumbuhkan rasa nasionalisme dalam membendung paham-paham radikal yang nantinya berujung kepada aksi-aksi terorisme.

Nilai Pancasila yang lahir dari nilai budaya dan nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia memiliki relevansi, sehingga penguatan nilai-nilai hukum adat yang selaras dengan Pancasila sangat penting untuk diterapkan dan digelorakan agar masyarakat semakin memahami kepribadian bangsa yang bersumber dari kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan tetap berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002

¹⁰Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme Dan TNI*. Jakarta: CMB PRESS, h. 158.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Maksud dari pemberantasan secara khusus adalah fokus melakukan penanggulangan secara masif dan holistik atau menyeluruh dalam hal membendung segala macam tindakan yang dapat melahirkan tindak pidana terorisme yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Berdasarkan hal diatas, penulis dengan ini tertarik mengambil judul **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN ANTI TEROR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan didasarkan pada bagaimana dan apa faktor penghambat dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pencegahan paham radikal dan anti teror dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Pasal 43 A mengenai upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian. Adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintahan terhadap Pencegahan Paham Radikal dan Anti Teror berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Kebijakan Pemerintahan terhadap Pencegahan Paham Radikal dan Anti Teror berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penilitan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintahan terhadap Pencegahan Paham Radikal dan Anti Teror berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Kebijakan Pemerintahan terhadap Pencegahan Paham Radikal dan Anti Teror berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang memiliki niatan dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi dalam penegakan hukum, khususnya dalam lingkungan masyarakat, sehingga akan terjadinya transparansi dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan paham radikal dan anti teror di Kabupaten Tanah Datar.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang¹²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.¹³

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Pengertian kebijaksanaan yang menjadi acuan dalam pembahasan ini pemikiran atau pertimbangan dan keputusan yang lebih jauh dan

¹²Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 93

¹³M. Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). h. 152



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam, bukan keputusan untuk melanggar sesuatu. Biarpun istilah kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua kata itu mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas dan/atau norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan kata lain definisi kebijakan diatas diperoleh suatu pengertian umum lebih lengkap mengenai kebijakan yaitu "suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.¹⁴

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses tanggal 06 November 2022, pukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap-Tahap Kebijakan

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut terdapat tahapan:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan public untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan penganggaran, penentuan personil, dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁵

Menurut Willian Dunn dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah public yang akan dipecahkan.
- b. Formulasi kebijakan merupakan pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik.
- c. Adopsi kebijakan adalah tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholder.
- d. Implementasi kebijakan merupakan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan

¹⁵Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara. 2005), h.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memobilisasi sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan.

- e. Evaluasi kebijakan. Dalam evaluasi ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.¹⁶

3. Ciri-Ciri Kebijakan

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri-ciri kebijakan, antara lain:

- a. Kebijakan tersebut terarah pada tujuan
- b. Kebijakan pada hakikatnya saling berkaitan
- c. Kebijakan tersebut memiliki nilai positif.¹⁷

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut suripto bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi., melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.¹⁸

Menurut Wahab kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Didalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementasinya,

¹⁶*Ibid*, h.18

¹⁷Budi Winarno, *Dasar-dasar kebijakan public*, (Yogyakarta : Media Press. 2006), h.22

¹⁸Soeprapto, *Evaluasi Kebijakan*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2000), h.59



jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.¹⁹

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Willian dan Elmore sebagaimana dikutip Agustino menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.²⁰

Pendapat para ahli tersebut menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada sasaran, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada

¹⁹Solichin Abdul Wahab.Op.cit., h.62

²⁰Ferdinand Agustin, *Pengantar Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bina Cipta. 2008), h.69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan tentu memiliki faktor penunjang agar dapat terealisasi dengan baik. Adapun yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh empat unsur, yaitu:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut. Oleh sebab itu komunikasi harus mempunyai unsur:

- 1) Ketepatan komunikasi dengan pelaksana
- 2) Keseragaman
- 3) Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas
- 4) Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat
- 5) Membutuhkan keakuratan
- 6) Implementasi ini tidak hanya diterima, namun juga harus dijalankan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan
- 7) Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.²¹

Dari penjelasan mengenai unsur-unsur komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya komunikasi terhadap

²¹Hassel Nogi S, *evaluasi kebijakan public*, (Yogyakarta : Balairung. 2003), h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang ditetapkan mesti dilaksanakan dan dinyatakan dengan jelas. Sebab kebijakan harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

c. Disposisi (Kecendrungan-Kecendrungan)

Disposisi adalah watak atau karakter yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan secara efektif.²²

²²*Ibid.* h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah memiliki prosedur operasi yang standar (SOP), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapa internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Proses kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktivitas politis tersebut Nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

B Pemerintahan

1. Pengertian Pemerintahan

Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dan kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antarindividu dengan kelompok.²³

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu.

Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan *Government* yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah *government* paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukan;

- 1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atau pihak lain,
- 2) Masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai,

²³Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan
- 4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Dari pengertian diatas, Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. S. Pamudji dalam bukunya : kepemimpinan pemerintahan di Indonesia mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).

Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Istilah eksekutif dari pendapat diatas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang pemerintahan dalam arti luas. Sementara dalam arti administrasi, eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalir perintah-perintah dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai.

2. Fungsi-Fungsi Pemerintah

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.²⁴

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu :

a. Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat.

b. Pelayanan

Dibidang pemerintahan tidaklah kalah pentingnya masalah pelayan tersebut, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparatur pegawai negeri sehingga makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkatkan kedudukannya dimata masyarakat, menjadi suatu hak, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Pelayanan terdiri dari 4 unsur pokok, diantaranya:

- 1) Biayanya harus relatif lebih murah
- 2) Waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat
- 3) Ramah, sopan dan professional
- 4) Mutu yang diberikan relatif lebih bagus



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu pemberian hak atau kesempatan masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan atau menentukan masa depannya. Pemberdayaan harus terus-menerus komprehensif dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan tersebut diperlukan berbagai program pemberdayaan, diantaranya:

1) Pemberdayaan politik

Pemerintah bertujuan meningkatkan bargaining position masyarakat terhadap pemerintah, melalui bargaining position tersebut, masyarakat mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

2) Pemberdayaan politik sosial budaya

Bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investmen guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.

3) Pemberdayaan politik lingkungan

Dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara manusia dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.²⁵

Upaya pencegahan adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Ini bisa mencakup berbagai strategi, mulai dari pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko tertentu, regulasi dan kebijakan pemerintah, hingga pengembangan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan.

Pengertian lain dari upaya pencegahan atau preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.²⁶

Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan

²⁵Andika Romansyah, et.al., *Upaya Pencegahan Korupsi*, (Magelang : Pustaka Rumah Cipta, 2020), h.3

²⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Bina Grafika. 2001), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.²⁷

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Pencegahan

Menurut AS. Alam dan Amir Ilyas penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari Teori NKK, yaitu: Niat dan Kesempatan terjadilah Kejahatan.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²⁹

D. Paham Radikal dan Anti Teror

1. Pengertian

a. Paham Radikal

Dalam kamus Bahasa Inggris, kata *radical* diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti satu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau *fundamental reform*. Inti dari radikalisme adalah paham radikal yang menghendaki perubahan dengan kecenderungan menggunakan kekerasan. Paham ini sebenarnya paham politik yang menghendaki perubahan ekstrem, sesuai dengan pengejawatahan ideologi yang mereka anut.³⁰

Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda di antara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan,

²⁹Alam A.S dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 79

³⁰Agus SB, *DERADIKALISASI NUSANTARA Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melalui Gerakan Radikalisasi dan Terorisme*, (Jakarta : Daulat Press, 2016), h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan.³¹

Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan pada diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan, dan reinterpretasi (penafsiran). Sedangkan dalam sturdi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpresinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.³²

Berdasarkan telaah arti radikalisme tersebut, radikalisme merupakan konsep konsep yang netral dan tidak bersifat peyoratif (melecehkan). Karena perubahan yang bersifat radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan.³³

Radikalisme pada dasarnya mempunyai makna netral bahkan dalam studi filsafat jika seseorang mencari kebenaran harus sampai akarnya. Namun ketika radikalisme dibawa kewilayah terorisme, maka radikalisme memiliki konotasi negatif. Radikalisme memiliki makna militansi yang dikaitkan dengan kekerasan yang kemudian dianggap antisosial.

³¹A Rubiadi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2007), h.33

³²Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat : Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, (Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2010), h.19

³³*Ibid*, h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna radikalisme tidak tunggal, tapi bergantung pada konteksnya. Dalam konteks terorisme, maka radikalisme jelas merupakan kekerasan. Namun, dalam konteks pemikiran atau gagasan, radikalisme bukan merupakan kekerasan, sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tidak diikuti oleh tindakan kekerasan.

Kenyataan adanya radikalisme keagamaan sebenarnya merupakan fenomena yang bisa terjadi didalam agama apapun. Radikalisme sangat berkaitan dengan dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali ke agama dihalangi oleh situasi sosial-politik yang mengelilingi masyarakat. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antardua kelompok yang berhadapan.³⁴

b. Anti Teror

Teror, Teroris, dan Terorisme memiliki pengertian bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kekhawatiran, kegelisahan dan ketidaktentraman masyarakat dan perbuatan yang memiliki dampak negatif membahayakan keamanan suatu negara.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada pasal 1 disebutkan pengertian Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang

³⁴Agus SB, op.cit., h.48-49

³⁵Muhammad Taufiq, *Serial Terorisme Demokrasi 2 : DENSUS DAN TERORISME* NEGERA, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm.7

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.³⁶

2. Penyebab Munculnya Paham Radikal Dan Anti Teror

Akar penyebab munculnya radikalisme berpangkal pada ideologi.

Walaupun memang faktor ideologi ini tidak berdiri sendiri, ia bersahutan dengan faktor pemicu yang multivariabel. Terdapat rumusan bahwa jika ideologi tidak bertemu dengan faktor pemicu (*trigger*) yang serba kompleks ini, maka niscaya aksi terorisme akan sulit untuk terjadi. Artinya, radikalisme muncul dengan berbagai penyebab. Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan, atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang bisa berujung pada terorisme.³⁷

Paham radikal anti-teror sering kali muncul sebagai respons terhadap situasi sosial-politik yang kompleks dan multifaktorial. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang dapat mempengaruhi munculnya paham radikal anti-terorisme:

- a. Alienasi Sosial dan Politik: Individu atau kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui dalam masyarakat atau sistem politik dapat mencari identitas atau tujuan alternatif dalam paham radikal anti-terorisme. Mereka mungkin merasa bahwa cara radikal adalah satu-satunya cara untuk membawa perubahan atau memperjuangkan keadilan.
- b. Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah atau Otoritas: Perasaan frustrasi atau ketidakpuasan terhadap pemerintah atau otoritas lokal atau nasional dapat mendorong individu atau kelompok untuk mengadopsi paham radikal sebagai bentuk protes atau perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan atau tirani.
- c. Kondisi Sosial-Ekonomi yang Buruk: Ketimpangan ekonomi yang signifikan, pengangguran tinggi, atau ketidakadilan sosial dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk merekrut anggota baru.

³⁶Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1, hlm. 3

³⁷*Ibid*, h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, kelompok-kelompok ini dapat menawarkan jaringan sosial, bantuan finansial, atau status sosial yang diinginkan oleh individu yang terpinggirkan.

- d. **Krisis Identitas:** Individu yang mengalami krisis identitas atau pencarian makna dalam hidup mereka dapat lebih rentan terhadap pengaruh ideologi radikal yang menawarkan jawaban yang jelas dan tujuan yang jelas dalam kehidupan mereka.
- e. **Propaganda dan Rekrutmen:** Penggunaan propaganda yang efektif dan rekrutmen oleh kelompok-kelompok radikal dapat memanfaatkan ketidakpuasan dan alienasi yang ada di masyarakat untuk menarik individu-individu yang rentan.
- f. **Krisis atau Konflik Sosial:** Krisis atau konflik sosial, baik dalam skala lokal atau internasional, dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, serta menciptakan ketegangan yang memungkinkan kelompok-kelompok radikal untuk tumbuh dan memperkuat pengaruh mereka.
- g. **Akses ke Informasi dan Teknologi:** Kemajuan teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah memberikan akses mudah terhadap informasi dan propaganda radikal kepada individu-individu di seluruh dunia. Ini memungkinkan ideologi radikal tersebar lebih luas dan lebih cepat di antara populasi yang rentan.
- h. **Reaksi terhadap Kebijakan Luar Negeri atau Intervensi Asing:** Kebijakan luar negeri atau intervensi asing yang dipandang sebagai agresif atau merugikan dapat memicu reaksi emosional yang kuat di kalangan sebagian masyarakat, yang dapat mengarah pada adopsi paham radikal sebagai bentuk perlawanan atau balas dendam.

3. Bentuk-Bentuk Paham Radikal Dan Anti Teror

a. Bentuk Paham Radikal

Terkait dengan bentuknya, radikalisme bisa dikelompokkan kedalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan.

1) Pemikiran

Radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan di perbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tindakan

Radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor-aktor kelompok garis keras dengan cara-cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya baik di bidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi.³⁸

b. Bentuk Teror

Untuk mencapai hasilnya, para teroris menggunakan model/bentuk aksi gerakan yang tidak sama dan berubah-ubah, dalam kenyataan paling tidak terdapat tujuh belas bentuk aksi teror, yaitu:

- a. Peledakan bom
- b. Bom waktu dan bom buku
- c. Bom bunuh diri/suicide
- d. Pembajakan
- e. Penembakan
- f. Perampokan
- g. Pembunuhan
- h. Penyanderaan
- i. Pembakaran,
- j. Sabotase
- k. Intimidasi atau ancaman
- l. Serangan bersenjata
- m. Serangan gas
- n. Bioterrorisme

4. Faktor yang Mempengaruhi Paham Radikal Dan Anti Teror

Terkait dengan faktor-faktor penyebab seseorang menjadi radikal, Kumar Ramakhrisna menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang berubah menjadi radikal. Hal itu mencakup faktor kepribadian seseorang berpikir, berkata-kata, dan bertindak, faktor sejarah dan ideologi serta identitas yang hendak di tampilkan karena pengaruh

³⁸Agus SB, Op.cit., h.155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentukan kelompok dimana ia berada.³⁹ Beberapa faktor yang mempengaruhi paham radikal diantaranya adalah :

a. Faktor Pemahaman Agama

Pemahaman agama seseorang ternyata menjadi tolak ukur bagaimana mereka mengimplementasikan dipahaminya. Sehingga, apa yang sangat memungkinkan jika seseorang memahami agama secara dangkal, bisa dikatakan praktik keagamanya pun perlu dipertanyakan.

Al-Qur'an telah digunakan muslim untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai apresiasi, memelihara berbagai harapan, dan memperkukuh identitas kolektif.⁴⁰

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa golongan orang yang memahami kitab suci secara literalis cenderung memiliki pemahaman agama yang kaku. Literalis dalam artian memahami kata perkata, dan kalimat per-kalimat, kurang memperhatikan bentuk-bentuk sastra, struktur teks, konteks sosiologis, situasi historis, kekinian, kondisi subjektif penulis misalnya kejiwaan ketika menulis teks.⁴¹

Karena pemahaman literal tersebut, konsep jihad yang dipahami oleh kelompok radikal Islam tidak hanya sebagai bentuk perjuangan

³⁹*Ibid*, h.156

⁴⁰Alaika M. Bagus Kurnia PS,et.al., *Nasionalisme Ibu Nyai : Upaya Pencegahan Radikalisme Pada Kalangan Perempuan*, (Pasuruan : CV Basya Media Utama, 2020), h. 38-39

⁴¹Nurjannah, *Faktor Pemicu Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah*, dalam *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV No. 2, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, h.185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dakwah Islam, tetapi lebih jauh dipahami sebagai bentuk perlawanan (perang) terhadap musuh-musuh ideologis Islam (kaum kafir).⁴²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Ajaran agama dalam kitab suci sesungguhnya adalah bersifat netral. Penafsiran secara eksklusif dengan pendekatan tekstual literalis dapat melahirkan radikalisme, sementara ketika ditafsir dengan pendekatan substantif kontekstual akan melahirkan sikap moderat atau tidak radikal.

b. Faktor Sosio Politik

Memburuknya kondisi sosial politik suatu negara mampu melahirkan radikalisme. Dapat ditinjau dari akar historis dari konflik-konflik yang ditimbulkan oleh beberapa negara, radikalisme dipergunakan berbagai media untuk membenturkan kondisi pihak yang berselisih.

Dj. Ancok menyatakan bahwa radikalisme Islam terjadi disebabkan faktor ketidakadilan baik "ketidakadilan prosedural", "ketidakadilan distributif", maupun "ketidakadilan interaksional". Sebagai contoh berbagai gerakan radikalisme Islam dipicu oleh persepsi ketidakadilan prosedural dan ketidakadilan distributif yang dilakukan Blok Negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan instrumen ekonomi dan politik berupa lembaga IMF, World Bank, dan WTO. Sedangkan ketidakadilan interaksional berupa pihak. Blok Barat menerapkan standar ganda dalam hubungan mereka dengan Israel yang sangat berbeda

⁴²Asnari Yamamah, *Deradikalisasi Islam Indonesia : Gagasan Pemikiran Islam Transistif*, Jurnal Analytica, Vol. 4, No. 2, 2015, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, h.313

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perlakuan mereka pada negaranegara berpenduduk mayoritas muslim.⁴³

c. Faktor Psikologi

Psikolog mengtakan bahwa saat individu dikuasai oleh rasa tidak berdaya dalam persaingan maka dirinya akan sepenuhnya menjadi objek, alhasil tidak mampu menunjukkan keinginannya dan menunjukkan jati diri. Untuk menutup hal ini, individu tersebut memunculkan perasaan untuk melakukan sesuatu hingga membuat kerusakan-kerusakan untuk menunjukkan dirinya berguna.⁴⁴

Keterkaitan hal ini dengan bentuk radikalisme sesungguhnya cukup signifikan kepada individu yang terdoktrin bahwa dirinya adalah seseorang yang bermanfaat untuk agama maupun umat.

Dalam faktor psikologis ini, dapat dilihat dari dua hal:

- 1) Alienasi radikal, yaitu suatu perasaan terasing seseorang dari lingkungannya. Apa yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya bertentangan dengan apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang harus terjadi. Perasaan alienasi radikal ini pada gilirannya akan berkembang menjadi aktivitas radikal.
- 2) Apologetic hopeless, yakni sebuah perasaan putus asa yang mencoba mencari sesuatu yang lain untuk dijadikan alasan sumpah serapah (*scapegoating*) dalam rangka melegitimasi keputusasaannya di hadapan orang lain.⁴⁵

⁴³Dj. Ancok, "Radikalisme dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan dalam Pendekatan Psikologi" Dalam Mu'tasim (ed.). *Model-Model Penelitian dalam Studi Keislaman*. Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2006, h.181

⁴⁴Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, (The Anatomy of Human Destructiveness), terj. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 332-335

⁴⁵Ansari Yamamah, *Deradikalisasi Islam Indonesia: Gagasan Pemikiran Islam Transitif*,..... h.315



d. Faktor Ideologi

Dalam hal ini, faktor Ideologi menjadi salah satu faktor untuk melahirkan radikalisme. Khususnya ideologi anti kebarat-baratan keyakinan yang agama. berlandaskan Ketidakmampuan kelompok tertentu untuk memposisikan diri dengan benar menyebabkan perlawanan dengan bentuk-bentuk yang radikal untuk menjatuhkan barat, atas nama islam.

5. Tahap-Tahap Radikalisme

Secara spesifik, dokumen intelijen New York Police Departement pada tahun 2007, menjelaskan tentang tahap-tahapan radikalisasi yang dialami oleh seseorang. Tahapan tersebut terdiri dari :

- a. Pra radikalisasi, adalah tahapan dimana seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya sebelum mengalami radikalisasi.
- b. Identifikasi diri, merupakan fase ketika individu mulai mengidentifikasi diri dengan ideologi radikal. Secara perlahan-lahan, seseorang individu dalam fase ini mulai melepaskan diri dari identitas lama mereka dan mulai mengasosiasikan diri dengan orang-orang lainnya yang memiliki ideologi yang sama. Salah satu penyebabnya adalah usaha pencarian seseorang terhadap identitas agama mereka.
- c. Indoktrinasi, adalah fase dimana seseorang mulai mengintensifikan dan memfokuskan diri pada apa yang diyakininya. Dalam fase ini, individu sudah mempercayai sepenuhnya tanpa mempertanyakan keabsahan sebuah ideologi radikal.
- d. Jihadisasi, adalah ketika individu mulai mengambil tindakan berdasarkan keyakinan mereka. Dalam tahapan jihadisasi, individu dapat melakukan berbagai tindakan kekerasan yang dimotivasi oleh interpretasi ajaran agama yang sempit, vandalisme, kekerasan komunal dan residivisme.

Dalam proses ini terdapat juga faktor dinamika individual dan dinamika organisasi. Dari aspek dinamika individu diketahui terdapat banyak faktor penyebab seseorang melakukan aksi teror, seperti faktor ideologi, psikologis, ekonomi frustrasiagresi, dan sebagainya. Sementara dinamika organisasi bisa terlihat dalam perkembangan organisasi teror yang sekarang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengembangkan aspek dinamika perdebatan di internal mereka sendiri atau dengan kelompok lain, dengan demikian, jihadisasi bisa muncul dalam bentuk inisiatif individu maupun inisiatif organisasi.

Dalam sisi paling ekstrem, jihadisasi dapat termanifestasi dengan tindakan terorisme. Pada tahap ini, seseorang telah menganggap dirinya sebagai anggota/bagian dari kelompok teroris. Itu berarti ia memahami jihad bukan sebagai upaya untuk memerangi hawa nafsu yang ada didalam dirinya, seperti yang dipahami oleh kelompok islam moderat, melainkan seagai bentuk perang melawan orang-orang yang bukan anggota mereka dan telah dicap sebagai kafir.

Dengan memahami adanya tahapan-tahapan dalam proses radikalisasi ini akan sangat bermanfaat untuk menganalisa tingkat radikalisasi yang terjadi di beberapa titik potensial radikalisme. Kemudian dengan memahami karakteristik dari setiap tahapan akan bermanfaat pada jenis kebijakan pengelolaan keamanan yang akan diambil.

Dalam tahapan pra-radikalisasi, maka kebijakan untuk penguatan basis sosial masyarakat menjadi penting, dimana basis komunitas yang potensial diarahkan agar menjadi lebih terbuka dan terbiasa dengan keragaman budaya dan identitas.

Pada tahapan identifikasi diri, dapat dibuat suatu kebijakan preventif yang dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh komunitas, agar angka kemiskinan bisa ditekan dan kemudian, keadilan sosial ekonomi, bisa tersebar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara merata keseluruh lapisan masyarakat, sehingga potensi radikalisme bisa diminimalisir.

Sedangkan dalam tahapan indoktrinasi dan jihadisasi, maka aktor keamanan harus melakukan deteksi dini agar dapat melakukan pencegahan serangan. Semakin cepat aktor keamanan dapat melakukan deteksi, maka akan semakin besar pula probabilitas tingkat keberhasilan dalam pencegahan aksi terorisme.⁴⁶

E. Penelitian Tedahulu

1. Boulldewil Heatubun (2019)⁴⁷, Peran dan Wewenang Kepolisian Terhadap Radikalisme dan terorisme di Indonesia Guna menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui peran kepolisian dalam menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat terhadap ancaman dari radikalisme dan terorisme, kedua untuk mengetahui hambatan dan kendala kepolisian dalam mengatasi Radikalisme dan terorisme guna menjalankan tugas dan wewenangnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

⁴⁶*Ibid*, h. 156-158

⁴⁷Boulldewil Heatubun, Skripsi : “Peran dan Wewenang Kepolisian Terhadap Radikalisme dan terorisme di Indonesia Guna menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, 2019



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : Peran Kepolisian Terhadap Radikalisme yang memicu terorisme dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, diketahui bahwa peran kepolisian dalam mengatasi radikalisme yang mengarah ke pada aksi terorisme, tidak dapat dipisahkan dari upaya kerjasama ,sinergi kemitraan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mediamassa serta menggunakan implementasi pencegahan dan penanggulangan terorisme baik pada tingkat nasional dan local yaitu berupa, Deteksi dini, Preemtif dan Preventif, serta investigative. Hal ini dapat timbul karena factor kapitalisme global dan problem kemiskinan, pemahaman agama, social politik, emosi keagamaan dan faktor Kultural, kedua : hambatan yang sering terjadi pada saat menjalankan tugas kepolisian dapat timbul karena adanya factor sinergisitas, factor penegak hukum, factor hukum, factor kesadaran masyarakat, factor teknologi, factor sarana dan prasarana, factor budaya, adapun upaya untuk menganggulangi yaitu : Upaya preemtif, mengoptimalkan peran serta masyarakat, meningkatkan kerjasama rekan kerja, tindakan represif, pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme, penegakan terorisme didukung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini menggunakan dilakukan dengan hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian sosiologis dimana penulis mengumpulkan data-data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tanah Datar.

2. Krisna Murti Ardianto (2020), *Kontra Radikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*.

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia mulai mengalami perubahan dengan memasukan pengaturan pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018. Pencegahan ini dilakukan dengan mencegah masuknya paham Paham Radikal Terorisme melalui upaya Kontra Radikalisasi. Tujuan penelitian ini untuk menemukan batasan Paham Radikal Terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan definisi serta batasan yang jelas mengenai Paham Radikal Terorisme yang berdampak pada tidak adanya batasan yang jelas mengenai program Kontra Radikalisasi itu sendiri. Hal ini membuka peluang penanganan Radikalisme menjadi salah sasaran dan berpotensi melanggar hak-hak warga negara.

Selain itu, pelaksanaan Kontra Radikalisasi saat ini masih tidak tepat sasaran dan beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain. Maka dari itu, diperlukan pengaturan mengenai definisi Radikalisme yang tepat dan menentukan Batasan-batasan yang jelas dalam melaksanakan program Kontra Radikalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, serta pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian. Dimana metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan metode penelitian yang penulis pakai yakni metode penelitian hukum sosiologis.

3. Firayanti Ladjima, Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara.

Paham radikal sangat identik dengan aksi terorisme, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme yang merupakan suatu kejahatan nasional, transnasional maupun internasional telah banyak menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi upaya pencegahan paham radikal terorisme di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Maluku Utara. Yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara sebagai lembaga yang berperan pada bidang pencegahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara telah melakukan berbagai strategi dalam pencegahan radikalisme dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terorisme di provinsi Maluku Utara, dengan melaksanakan program-program kegiatan baik yang bersifat mandatory BNPT maupun inisiatif FKPT sendiri. Program yang dimaksud berupa kegiatan sosialisasi, seminar, kerjasama, serta kegiatankegiatan lainnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan tersebut ialah pendanaan, luas wilayah pencegahan, struktur kepengurusan yang belum dibentuk di kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, minimnya pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat. FKPT Maluku Utara memiliki peluang yaitu terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meskipun terkadang kurang memadai. Sementara tantangan yang dihadapi adalah maraknya propaganda di media sosial.

Perbedaannya dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian dan pada subjek yang berwenang dalam wenangani Tindak Pidana Terorisme tersebut. Penelitian ini berlokasi di Lampung, sedangkan penulis di Kabupaten Tanah Datar. Subjek pada penelitian ini yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sedangkan penulis yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris dan sistematis.⁴⁸

Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.⁴⁹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian empiris atau sosiologis disebut pula penelitian yang berupa aksi dan tindakan.

Disebut demikian, karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antar hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal.⁵⁰

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵¹

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.3

⁴⁹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), h.3

⁵⁰J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.3

⁵¹Soerjono Soekonto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h.10



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Dari aspek metodologi penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor Moleong, metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁵² Alasan digunakan pendekatan ini yaitu, data yang akan diungkapkan adalah dalam bentuk pendapat, pandangan, komentar, kritik, alasan dan lain sebagainya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive yakni teknik dengan cara mengambil informan berdasarkan pihak - pihak yang terkait untuk menjadikan sumber data yang diperlukan yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanah Datar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kebijakan pemerintahan kabupaten tanah datar terkhususnya pada upaya pencegahan tindak pidana terorisme di kabupaten tanah datar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar, yakni mengenai Upaya

⁵²Jusuf Soewadji, *op. cit.*, h. 51

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama.⁵³

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar, Tokoh Adat Masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Masyarakat Kabupaten Tanah Datar, dan Majelis Ulama Sumatera Barat.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian himpunan dari sebagian populasi.⁵⁴ Untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini maka ditunjuklah sampel. pada teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan *proposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan dengan pertimbangan dan seleksi khusus. Dimana sampel harus merupakan kepala bidang dan memahami bidang tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

⁵³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118

⁵⁴*Ibid*, h.119

TABEL III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kesatuan Bangsa Dan Politi Kabupaten Tanah Datar	6	1	16%
2	Tokoh Adat Masyarakat Kabupaten Tanah Datar	1	1	100%
3	Masyarakat	3	3	100%
4	Majelis Ulama Sumatera Barat	2	2	100%

F. Data Penelitian

Data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terdapat dilapangan atau yang menjadi tempat penelitian. Data ini diambil secara langsung dengan menggunakan wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna memperoleh lebih rinci tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teoriteori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁵

⁵⁵A. Anugrahni, "Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif", Ngobrolin Hukum Wordpress (Online), 2014, (<http://data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 22 April 2023).

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi/Pengamatan

Menurut Indriantoro dan Supomo, observasi ialah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Dengan melihat secara langsung kondisi lokasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.⁵⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan pokok penelitian ini yang berguna untuk melengkapi data yang diperlukan.

Dalam hal ini melakukan wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kabupaten Tanah Datar.

⁵⁶Indriantoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002),



H. Analisis Data

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang telah berlalu yang berbentuk gambar, laporan yang dianggap penting. Pada bagian ini dilakukan dokumentasi berupa berita dari internet, dan juga foto pada pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan dibantu oleh literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudia ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

Dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yakni kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Sehingga mengenai pelaksanaan pencegahan paham radikal dan anti teror dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pecegahan paham radikal berdasrkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintahan terhadap Pencegahan Paham Radikal dan Anti Teror Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan yang di lakukan oleh Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kabupaten Tanah Datar masih belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar diminta untuk melaksanakan pembai'atan atau sumpah janji setia NKRI terhadap pelaku jaringan NII, dimana pembai'atan dan sumpah janji setia NKRI ini adalah acuan dari Densus 88 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Ketua LKAAM, Ketua MUI Tanah Datar, Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat. Hal ini dilihat dalam surat bernomor 120/197/Pem-Otda/2022, dimana Kepala Daerah diminta agar merespon cepat terhadap adanya isu dan/atau indikasi adanya aktivitas yang mengarah kepada penanaman paham radikal di tengah masyarakat. Pemerintah Daerah diminta agar lebih mengaktifkan peran Forkopimda dan Forkopimcam dalam pengawasan dan pembinaan masyarakat, guna mengantisipasi adanya upaya-upaya dari beberapa warga Negara yang menyebarkan paham radikal kepada



masyarakat, dan meningkatkan kembali kewaspadaan di lingkungan masing-masing yang salah satu bentuknya adalah mengaktifkan lagi kewajiban lapor 2X24 jam bagi para tamu atau/dan pendatang di sebuah lingkungan pemukiman (jorong atau/dan RT).

2. Kendala-kendala atau faktor penghambat yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dalam kebijakan Pemerintah dalam upaya pencegahan paham radikal dan anti teror berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu, berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme, tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi pemerintah untuk melakukan penindakan, sebab kurangnya pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat awam mengenai paham radikal dan anti teror yang dapat memicu masyarakat rentan terkena paparan paham radikal terorisme tersebut. Selain itu, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke informasi tentang terorisme dan upaya penanggulangannya. Hal ini bisa disebabkan oleh kendala dalam komunikasi atau kurangnya transparansi dari pihak berwenang.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis pada skripsi ini

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus lebih sigap lagi dalam pencegahan paham radikal dan anti teror tersebut. Walaupun Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pencegahan paham radikal sudah terlaksana dengan baik, namun perlu adanyamemperkuat kerangka hukum untuk menangani paham radikal tersebut, termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



pemberian sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelaku, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus tersebut, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam pencegahan paham radikal, seperti kepolisian, intelijen, pihak militer, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap pencegahan paham radikal anti teror khususnya masyarakat daerah perkampungan.

Perlu adanya program-program pendidikan dan kesadaran publik yang memperjelas tentang ancaman teror dan paham radikal, bagaimana mengidentifikasinya, dan apa yang harus dilakukan jika menemui tanda-tanda aktivitas mencurigakan.

3. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu menyediakan program-program penyuluhan dan deradikalisasi bagi individu yang terpapar ideologi ekstremis, serta memberikan dukungan untuk reintegrasi kembali ke masyarakat.

4. Diharapkan kepada majelis ulama di Sumatera Barat agar dapat meningkatkan peran dalam menyebarkan pendidikan agama yang moderat dan toleran. Seperti mengadakan seminar, pelatihan, dan ceramah untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang damai dan menghormati perbedaan, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat dalam membangun kesadaran akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya radikalisme, dengan memfasilitasi dialog antaragama dan antarbudaya untuk memperkuat kedamaian dan kerukunan di masyarakat, dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menghadapi radikalisme. Ini termasuk mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2018
- Arbusman, Muhyiddin. *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta: SPECTRUM, 2006
- A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Djari, Marthen Luther. *Terorisme dan TNI*. Jakarta: CMB PRESS, 2013
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat : Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2010
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002
- Kurnia, Alaika M. Bagus PS, et.al., *Nasionalisme Ibu Nyai : Upaya Pencegahan Radikalisme Pada Kalangan Perempuan*, Pasuruan : CV Basya Media Utama, 2020
- Manulang, A.C. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif & Rezim*. Jakarta: Panta Rhel, 2001
- Murpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika. 2001
- Meljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Nasution, Aulia Rosa, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Jakarta: KENCANA, 2012
- Negara, Safri, dkk, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Philip, M. Hadjon, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rahmansyah, Andika, et al., *Upaya Pencegahan Korupsi*, Magelang : Pustaka Rumah C1nta, 2020

Rubiadi, A., *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2007

SB, Agus. *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press, 2014

SB, Agus. *DERADIKALISASI NUSANTARA Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta : Daulat Press, 2016

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Witra Wacana Media, 2012

Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Taufiq, Muhammad. *Serial Demokrasi 2: DENSUS DAN TERORISME NEGARA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara. 2005

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

C Internet

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23696/tentang-kabupaten-tanah-datar.html>, diakses tanggal, 05 november 2022, pukul 21:35

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses tanggal 06 November 2022, pukul 00:46

<https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15>, diakses tanggal 07 November 2022, pukul : 11.29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 22 April 2023, pukul 15.36
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/?page=3>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024, pukul 23.40

D. Jurnal

- Amad Mukri Aji. 2013. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, Vol I., No 1., (2013)
- Ancok, "Radikalisme dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan dalam Pendekatan Psikologi" Dalam Mu'tasim (ed.). *Model-Model Penelitian dalam Studi Keislaman*. Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, (2006)
- Hamdani Mustofa, *Memahami Terorisme. Suatu Prespektif Kriminologi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 2., No III., (2022)
- Saifudin, *Radikalisme Dikalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*, *Analisis*, Vol 11., No 1 (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi Bersama Bapak Drs. Herison dan Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN ANTI TEROR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN RANAH DATAR**, yang ditulis oleh:

Nama : KHARISMA FADILA

NIM : 11820721558

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Basir, SHI., MH

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji 2

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 September 2023

Umum / F.I/PP.01.1/7918/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb I Materi)
2. Hj. Nur'aini Sahu, MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	KHARISMA FADILA
NIM	11820721558
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Di Kabupaten Tanah Datar
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (07 September 2023 – 07 Maret 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 September 2023

: UIN/04/F.I/PP.00.9/8618/2023
: Braja
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHARISMA FADILA
NIM : 11820721558
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanah Datar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Kebijakan Pemerintah Tanah Datar Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Di Kabupaten Tanah Datar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Terdapat di:
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59359
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Ketela Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
 Un/04/IL/PP/00.9/8618/2023 Tanggal 25 September 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **KHARISMA FADILA**
 NIM / KTP : 11820721558
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR TERHADAP UPAYA
 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI KABUPATEN TANAH DATAR**
 Lokasi Penelitian : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TANAH DATAR**

Sebagai ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 September 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa tulis inisiatif tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN
 Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disampaikan Kepada Yth :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Gubernur Sumatera Barat
 3. UIN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 4. Yang bersangkutan